



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

No. SK :

Persyaratan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

1. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP;
2. Bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
3. Fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris;
4. Fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
5. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.
6. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya (bagi Badan dalam negeri); atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi bentuk usaha tetap); dan
7. Dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi: fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia); atau fotokopi paspor, dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).
8. Surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; dan
9. Dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi: fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia); atau fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).
10. Fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
11. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
12. Dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: Fotokopi KTP dan Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia) atau Fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).
13. Fotokopi dokumen penunjukan sebagai: a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Dec 2024 pukul 05:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
14. Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa;



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi;
3. Ahli waris untuk warisan yang belum terbagi;
4. Pengurus atau Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan;
5. Kepala Instansi Pemerintah pengguna anggaran, atau melaksanakan fungsi tata usaha Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau Kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
6. Mengisi dan menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
7. Mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
8. Mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
9. Melampirkan dokumen yang disyaratkan.
10. Secara langsung;
11. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
12. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
13. Untuk Pengusaha orang pribadi atau Warisan Belum Terbagi: telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang Pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
14. Untuk Pengusaha Badan dengan status pusat: telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha memenuhi ketentuan.
15. Untuk Pengusaha Badan dengan status cabang: Pengusaha Badan dengan status pusat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak; dan pimpinan cabang memenuhi ketentuan.



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berdasarkan penelitian administrasi Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan, berupa:

1. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen dan/ atau ketentuan; atau
2. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen, dan/ atau ketentuan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP; atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.